

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA KARANGCEGAK KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

Sunar¹, Shadu Satwika Wijaya², Chamid Sutikno³, Indah Ayu Permana Pribadi⁴,
Zaula Rizqi Atika⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

²Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*sunar.unupwt@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah di tingkat desa menjadi tantangan serius dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Karangcegak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPST telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan diterapkan dalam operasional sehari-hari melalui armada yang terdiri dari 5 truk, 6 pickup, dan 10 tosa dengan kapasitas pengolahan 81m³ per hari. Pembagian tugas dan koordinasi antara Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan KSM Mekar Sari berjalan efektif melalui mekanisme formal dan informal. Meskipun kompetensi staf dinilai memadai dan didukung pelatihan berkala, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pengembangan jangka panjang. Sistem insentif telah diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pekerja dan masyarakat, namun sosialisasi dan pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan. TPST Karangcegak menunjukkan model pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa meski menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pendanaan pengembangan.

Kata kunci: pengelolaan sampah, TPST, implementasi kebijakan, tata kelola lingkungan, pemerintah desa.

Abstract

Waste management at the village level poses a serious challenge in environmental governance in Indonesia. This study aims to describe the implementation of waste management policies in Karangcegak Village, Sumbang District, Banyumas Regency. This research employs a qualitative method with a case study approach. Informants were selected through purposive sampling technique, including parties directly involved in managing the Integrated Waste Processing Site (TPST) Karangcegak. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results show that TPST has detailed Standard Operating Procedures (SOP) implemented in daily operations through a fleet consisting of 5 trucks, 6 pickups, and 10 three-wheeled vehicles with a processing capacity of 81m³ per day. The division of tasks and coordination between the Village Government, Environmental Agency (DLH), and KSM Mekar Sari operates effectively through formal and informal mechanisms. Although staff competency is considered adequate and supported by periodic training, budget constraints remain a challenge in long-term development. An incentive system has been implemented to increase worker and community participation, however, socialization and community understanding still need improvement. TPST Karangcegak demonstrates an effective waste management model at the village level despite facing challenges in terms of socialization and development funding.

Keywords: waste management, integrated waste processing site, policy implementation, environmental governance, village government.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan oleh pihak terkait, melibatkan aktivitas pelaksanaan oleh pemerintah dan pihak lain yang ditunjuk (Okhtafianny & Ariani, 2023). Proses ini melibatkan dua pihak utama: implementor yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan, dan kelompok sasaran sebagai objek kebijakan (Lestari & As'ari, 2022). Keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen dan koordinasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat (Arief & Hayati, 2021). Namun, tantangan muncul dari perbedaan interpretasi, keterbatasan sumber daya, resistensi kelompok kepentingan, dan masalah kapasitas pelaksana (Daenie & Rizqi, 2021; Mansur, 2021; Supriyanto & Priyanto, 2023; Zulfani & Warsono, 2022).

Implementasi kebijakan terkait erat dengan pembangunan, menentukan keberhasilan tujuan pembangunan seperti infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi (Pramono, 2020; Subianto, 2020). Di Indonesia, tujuan pembangunan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan sering menghadapi hambatan, termasuk dalam pengelolaan sampah, yang menjadi masalah lingkungan utama di perkotaan (Patiung, 2019). Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat dan koordinasi yang baik. Namun kebijakan yang ada belum menjamin pengelolaan yang optimal, seringkali disebabkan oleh kurangnya kemampuan instansi yang bertugas (Patiung, 2019).

Pada tahun 2023, pengelolaan sampah rumah tangga di 169 Kabupaten/Kota di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan total timbulan sampah mencapai 19.517.172,98 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 16,69% (3.258.383,14 ton) berhasil dikurangi dan 50,12% (9.782.308,12 ton) ditangani, sehingga total sampah yang terkelola mencapai 66,82% (13.040.691,26 ton). Namun, 33,18% (6.476.481,72 ton) masih belum terkelola dengan baik, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif. Kabupaten Banyumas, sebagai daerah dengan tingkat produksi sampah terbesar ke-11 di Jawa Tengah, memproduksi 192.793 m³ sampah per hari, tetapi hanya 22,72% yang terangkut, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 26,94%.

Masalah di Banyumas termasuk pengangkutan yang tidak memadai, sampah berserakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dan puncaknya Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori oleh warga menambah rumitnya masalah sampah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dilengkapi mesin pemilah sampah. Inovasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Regulasi ini diharapkan memperkuat sistem TPST dan memitigasi masalah yang dihadapi sebelumnya, seperti penutupan TPA dan kurang efektifnya pusat daur ulang awal. Pada awalnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mulai dikembangkan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Banyumas. Berbagai terobosan dan program yang dicanangkan Pemkab Banyumas, dapat menggapai target zero waste pada akhir 2022. Tercatat hingga akhir tahun 2022, setidaknya sudah ada 12 TPST yang berdiri di kabupaten ini dengan pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Tabel 1. Data TPST di Kabupaten Banyumas

No.	Nama	Alamat	Kapasitas
1.	KSM Mekarsasri	Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang	56 m ³ /hari
2.	KSM Randu Makmur	Desa Kedungradu, Kecamatan Patikraja	23 m ³ /hari
3.	KSM Wangon	Desa Banteran, Kecamatan Wangon	27 m ³ /hari
4.	KSM Ajibarang	Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang	25 m ³ /hari
5.	KSM Sumpiuh	Desa Kradenan, Kecamatan Sumpiuh	28 m ³ /hari
6.	KSM Cilongok	Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok	16 m ³ /hari
7.	KSM Pekuncen	Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen	18,5 m ³ /hari
8.	KSM Banyumas	Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas	18 m ³ /hari
9.	KSM Rawalo	Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo	22,8 m ³ /hari
10.	KSM Baturraden	Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden	25,5 m ³ /hari
11.	KSM Sokaraja	Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja	17,3 m ³ /hari

(Sumber: DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2022)

Tabel 1 menunjukkan data TPST di Kabupaten Banyumas beserta kapasitas sampah yang dapat ditangani per harinya. Berdasarkan data tersebut, KSM Mekarsari TPST Karangcegak di Kecamatan Sumbang adalah TPST yang memiliki kapasitas pengolahan terbesar, yakni 56 m³/hari. Meskipun demikian, pasokan sampah yang masuk ke TPST ini melebihi kapasitas sekitar 7 m³ dengan total 63 m³/hari. Keberadaan 12 TPST ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Banyumas setelah sebelumnya menghadapi kendala seperti penutupan TPA dan pusat daur ulang yang kurang maksimal. Didukung dengan payung hukum Peraturan Bupati No.24/2023, TPST yang dikelola KSM dengan pola kemitraan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menangani persoalan persampahan di wilayah tersebut secara terpadu.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebagai masyarakat, kita juga harus tertib dalam membuang sampah dan berkontribusi aktif dalam pengelolaannya. Dengan partisipasi warga secara luas, Indonesia dapat mempercepat pencapaian tujuan untuk bebas dari permasalahan sampah. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Banyumas.

Banyumas berhasil menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga hanya menyisakan 9% saja. Pencapaian luar biasa ini bahkan membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Banyumas sebagai contoh baik yang diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia dan mancanegara. Keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah menggunakan cara tersendiri dianggap menginspirasi dalam upaya mencapai target Indonesia Bebas Sampah pada 2040. Dengan pengelolaan sampah terpadu melalui 29 TPST dan campur tangan semua pihak, Banyumas membuktikan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi jika ada komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Banyumas dalam mengatasi persoalan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Meskipun Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat produksi sampah terbesar di Jawa Tengah, namun berhasil mengelola sampah secara efektif sehingga menyandang predikat zero waste dan menjadi percontohan bagi daerah lain, bahkan dijadikan studi banding oleh negara lain. Urgensi penelitian ini didasari untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadikan Banyumas berhasil dalam pengelolaan sampah.


Penelitian ini akan melihat secara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Desa Karangcegak. Pengelolaan sampah di Desa Karangcegak menjadi sorotan khusus karena KSM Mekarsari yang mengelola TPST di desa tersebut memiliki kapasitas pengolahan terbesar di Banyumas, bahkan melebihi kapasitas dengan pasokan sampah 63 m³/hari. Kabupaten Banyumas telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah, sehingga perlu dilihat secara spesifik bagaimana implementasinya di tingkat desa, terutama terkait faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan bagaimana dilihat dari aspek birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dengan meneliti secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun definisi implementasi dan kebijakan menurut Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen, the stages of policy making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive prder, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it effects” (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan di atas, Edwards III mengidentifikasi empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi/sikap; (4) Struktur birokras (Edwards III, 1980:10-11). Mengenai penjelasan dari Edwards III di atas, selanjutnya ia membuat model Direct and Indirect Impact of Implementation, yang dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1. Model Dampak Langsung dan Tidak Langsung dari Implementasi (sumber : George Edwards III, 1980:148)

Model pendekatan implementasi di atas, yang dikemukakan oleh George Edwards III merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel dan secara berkesinambungan atau berhubungan. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edwards III, ada empat faktor atau variabel penentu yaitu:

1) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan suatu kebijakan telah tersedia dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat digagalkan karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi, meningkatnya ketersediaan data statistik meningkatkan peluang untuk data 'besar' dan analisis pembelajaran.

2) Komunikasi

Agar implementasi dapat berjalan efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, tegas, dan konsisten.

3) Sumber daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akuratnya perintah tersebut disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasi tidak akan efektif.

4) Kecenderungan (disposisi)

Disposisi atau sikap para implementor merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kita terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekarsari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024, dengan kehadiran peneliti secara intensif di lapangan sebagai pengamat partisipan. TPST ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai pionir dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas, serta kompleksitas tantangan yang dihadapinya dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi (Creswell & Poth, 2018). Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan panduan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Patton, 2015), yang mencakup Pemerintah Desa Karangcegak, pengelola TPST, anggota KSM Mekar Sari, dan masyarakat setempat. Teknik ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh berasal dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Denzin & Lincoln, 2018), serta member checking dengan para informan kunci. Fokus penelitian ditetapkan pada empat aspek utama implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di lapangan, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hanggar pengolahan sampah Karangcegak adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu di tingkat Kecamatan, TPST ini menerapkan sistem dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan dari pengumpulan dan pemilahan hingga pemrosesan akhir sampah. Data menunjukkan bahwa TPST ini melayani tidak hanya satu kecamatan, tetapi mencakup 4 kecamatan yaitu Sumbang, Purwokerto Utara, Kembaran, dan Purwokerto Timur dengan total 2.520 pelanggan yang terdiri dari 2.510 rumah tangga dan 10 unit institusi.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekar Sari, yang bertanggung jawab atas operasional harian. KSM terdiri dari anggota masyarakat yang aktif dalam pemeliharaan fasilitas TPST dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan yang dilakukan menghasilkan pendapatan bulanan sebesar Rp 85.150.000 dari pelayanan pengangkutan sampah.

Fasilitas TPST mencakup armada pengangkutan yang terdiri dari 5 unit truk (kapasitas 8m^3), 6 unit pickup (kapasitas $3,5\text{m}^3$), dan 10 unit tosa (kapasitas 2m^3) dengan total kapasitas pengangkutan 81m^3 per hari atau 29.160m^3 per tahun. TPST dilengkapi hanggar dan area pengolahan dengan dua mesin pengolah yang memiliki kapasitas total 81m^3 per hari, dimana Mesin 1 berkapasitas 41m^3 dan Mesin 2 berkapasitas 40m^3 . Fasilitas ini dirancang untuk menangani berbagai jenis sampah, baik organik maupun anorganik.

Proses pengelolaan melibatkan pengumpulan sampah dari rumah tangga, pemilahan di lokasi, dan pengolahan yang outputnya seperti bubur sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik seperti rongsok untuk daur ulang serta refuse derived fuel (RDF) untuk bahan bakar padat dan terakhir adalah residu merupakan sisa sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik. Namun demikian TPST di Desa Karangcegak menghadapi beberapa tantangan yang serupa dengan daerah lain di Indonesia. Data menunjukkan dua kendala utama yaitu kerusakan mesin dan volume sampah yang terlalu besar. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan sumber daya, baik dari segi peralatan maupun anggaran, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran masyarakat.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, TPST ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dibandingkan TPST lainnya di Kabupaten Banyumas. Keberhasilannya menjadikannya model yang diharapkan dapat diadopsi oleh TPST-TPST lain dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari keempat aspek meliputi birokrasi, komunikasi, sumberdaya dan disposisi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, TPST Karangcegak telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk pengelolaan sampah. Keberadaan SOP ini dikonfirmasi oleh Ketua KSM Mekarsari, Kepala Desa, dan pekerja pemilah sampah. SOP tersebut cukup rinci, mencakup berbagai tahapan pengelolaan sampah dari pengumpulan hingga pemasaran hasil olahan. Dalam praktiknya, SOP ini telah diterapkan dengan efektif dalam pengelolaan volume sampah yang signifikan, yakni 81 m^3 per hari atau 29.160 m^3 per tahun. Hal ini didukung oleh armada yang terdiri dari 5 unit truk berkapasitas 8 m^3 , 6 unit pickup berkapasitas $3,5 \text{ m}^3$, dan 10 unit tosa berkapasitas 2 m^3 . Keberadaan SOP yang jelas ini sejalan dengan temuan Hastuti et al. (2021) dalam penelitian mereka di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menekankan pentingnya SOP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah.

Namun, sosialisasi SOP kepada masyarakat umum masih tampak terbatas. Meskipun pelanggan KSM mengamati bahwa petugas TPST bekerja dengan teratur, mereka tidak mengetahui detail SOP tersebut. Hal ini mencerminkan temuan Wachid dan Caesar (2020) di Kabupaten Kudus, di mana kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat implementasi yang optimal.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan KSM Mekarsari dalam pengelolaan sampah menunjukkan kejelasan yang baik. KSM Mekarsari berperan sebagai pelaksana utama, bertanggung jawab atas operasional harian TPST, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemasaran hasil olahan sampah. Efektivitas pembagian tugas ini tercermin dari kemampuan TPST melayani 2.520 pelanggan yang tersebar di 4 kecamatan, terdiri dari 2.510 rumah tangga dan 10 unit institusi, dengan pendapatan bulanan mencapai Rp 85.150.000. Pemerintah Desa berfungsi sebagai fasilitator, membantu sosialisasi program kepada masyarakat, mengeluarkan SK pendirian dan kepengurusan KSM, serta menjembatani koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, DLH berperan dalam menyediakan lahan dan sarana prasarana untuk TPST, memberikan panduan teknis, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta membantu dalam pengadaan dan pemeliharaan alat-alat berat. Pembagian tugas yang jelas ini selaras dengan penelitian Komarudin et al., (2023) di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak berjalan cukup baik dan terstruktur. Terdapat mekanisme koordinasi formal antara KSM Mekarsari, Pemerintah Desa, dan DLH. Koordinasi ini mendukung pengoperasian dua mesin pengolah dengan total kapasitas 81 m^3 per hari, di mana Mesin 1 berkapasitas 41 m^3 dan Mesin 2 berkapasitas 40 m^3 . Selain itu, saluran komunikasi informal melalui grup WhatsApp juga digunakan untuk penanganan masalah yang bersifat mendesak. KSM Mekarsari secara rutin menyampaikan laporan bulanan kepada Pemerintah Desa dan DLH, memastikan aliran informasi yang konsisten. Pendekatan koordinasi yang terstruktur ini sejalan dengan rekomendasi Okhtafianny dan Ariani (2023) dalam penelitian mereka di Kota Payakumbuh, yang menekankan pentingnya komunikasi yang optimal dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Struktur organisasi dalam pengelolaan sampah di TPST Karangcegak menunjukkan tingkat fleksibilitas yang cukup baik. KSM Mekarsari mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai tantangan dan perubahan situasi, seperti kerusakan mesin dan lonjakan volume sampah. Fleksibilitas ini terlihat dari kemampuan mereka mengelola berbagai jenis pelanggan dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari rumah tangga dengan tarif Rp 30.000/bulan hingga institusi besar seperti pasar dengan tarif Rp 2.000.000/bulan. Untuk memperjelas rincian tarif pelanggan, berikut disajikan data tarif pelanggan sampah Hanggar TPST 3R Mekarsari di Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024:

Tabel 2. Data Tarif Pelanggan Sampah Hanggar Tpst 3r Mekarsari Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

No.	Nama Pelanggan	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan		Jumlah
					(Rp)		
1	Karangcegak	Sumbang	150	KK	30.000	bulan	4.500.000
2	Tambaksogra	Sumbang	75	KK	30.000	bulan	2.250.000
3	Datar	Sumbang	175	KK	30.000	bulan	5.250.000
4	Kedungmalang	Sumbang	290	KK	30.000	bulan	8.700.000
5	Pasar Kedungmalang	Sumbang	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
6	Banjarkembar	PWT Utara	935	KK	30.000	bulan	28.050.000
7	Purwokerto Lor	PWT Utara	245	KK	30.000	bulan	7.350.000
8	Dukuhwaluh	Kembaran	160	KK	30.000	bulan	4.800.000
9	Perum Ledug Perwira	Kembaran	400	KK	30.000	bulan	12.000.000
10	Ledug Sejahtera	Kembaran	80	KK	30.000	bulan	2.400.000
11	Rumah Salit Elisabet	PWT Utara	1	unit	1.500.000	bulan	1.500.000
12	Hotel Wisata Niaga	PWT Utara	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
13	SMP Negeri 9	PWT Utara	1	unit	500.000	bulan	500.000
14	MAN 1	PWT Timur	1	unit	500.000	bulan	500.000
15	MAN2	PWT Timur	1	unit	500.000	bulan	500.000
16	MIN	PWT Timur	1	unit	350.000	bulan	350.000
17	Chery	PWT Timur	1	unit	1.000.000	bulan	1.000.000
18	Ploris	PWT Timur	1	unit	1.500.000	bulan	1.500.000
19	Pasar Larangan	Kembaran	1	unit	2.000.000	bulan	2.000.000
Jumlah			2.520				85.150.000

Tabel di atas menyajikan data tarif pelanggan sampah Hanggar TPST 3R Mekarsari di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas untuk tahun 2024. Tarif dibagi berdasarkan jenis pelanggan, yang mencakup rumah tangga (dinyatakan dalam KK) dan instansi atau fasilitas komersial (dinyatakan dalam unit).

Fleksibilitas tarif yang diterapkan oleh TPST Karangcegak mencerminkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan operasional yang beragam. Seperti yang terlihat pada tabel, tarif bulanan dibedakan sesuai jenis pelanggan, mulai dari rumah tangga yang dikenai Rp30.000 hingga fasilitas komersial seperti pasar yang dikenai Rp2.000.000 per bulan. Hal ini memungkinkan KSM Mekarsari untuk menjangkau beragam pelanggan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak menunjukkan sistem birokrasi yang efektif dan terstruktur. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat antara Pemerintah Desa, DLH, dan KSM Mekar Sari, serta mekanisme koordinasi yang solid, TPST Karangcegak berhasil memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan, penting untuk memperkuat sosialisasi SOP kepada masyarakat dan mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai pihak. Fleksibilitas organisasi juga menjadi aset berharga dalam menghadapi tantangan operasional, yang didukung oleh kerjasama yang baik antar lembaga. Dengan demikian, perhatian terhadap aspek-aspek ini akan semakin memperkuat tata kelola pengelolaan sampah di daerah ini, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, proses distribusi kebijakan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten ke tingkat desa di Karangcegak dilakukan melalui mekanisme terstruktur yang menggabungkan sosialisasi langsung, komunikasi formal, dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Distribusi dimulai dengan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten kepada perwakilan desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terkait, diikuti dengan pengiriman surat edaran resmi yang merinci kebijakan secara detail. Selanjutnya, pertemuan koordinasi di tingkat kecamatan diadakan untuk mendiskusikan strategi implementasi kebijakan ini secara menyeluruh. Pada tingkat desa,

Pemerintah Desa memainkan peran kunci dalam menjembatani informasi ini kepada masyarakat dengan mengadakan musyawarah desa untuk mendiskusikan penerapan kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. KSM juga terlibat aktif dalam rapat-rapat di tingkat kabupaten, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi lokal. Proses distribusi kebijakan yang demikian sejalan dengan temuan Komarudin et al., (2023) di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.

Walaupun distribusi kebijakan sudah terstruktur di tingkat pengambil kebijakan, pemahaman serta keterlibatan masyarakat terhadap proses ini masih bervariasi. Pekerja lapangan dan sebagian masyarakat umumnya mendapatkan informasi melalui sosialisasi langsung, selebaran, dan pengumuman publik. Hal ini terlihat pada data pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 3. Data pelanggan sampah hanggar TPST 3R Mekarsari Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No.	Nama Pelanggan	Kecamatan	Jumlah	Satuan
1	Karangcegak	Sumbang	150	KK
2	Tambaksogra	Sumbang	75	KK
3	Datar	Sumbang	175	KK
4	Kedungmalang	Sumbang	290	KK
5	Pasar Kedungmalang	Sumbang	1	unit
6	Banjarkembar	Purwokerto Utara	935	KK
7	Purwokerto Lor	Purwokerto Utara	245	KK
8	Dukuhwaluh	Kembaran	160	KK
9	Perum Ledug Perwira	Kembaran	400	KK
10	Ledug Sejahtera	Kembaran	80	KK
11	Rumah Salit Elisabet	Purwokerto Utara	1	unit
12	Hotel Wisata Niaga	Purwokerto Utara	1	unit

13	SMP Negeri 9	Purwokerto Utara	1	unit
14	MAN 1	Purwokerto Utara	1	unit
15	MAN2	Purwokerto Utara	1	unit
16	MIN	Purwokerto Utara	1	unit
17	Chery	Purwokerto Utara	1	unit
18	Ploris	Purwokerto Utara	1	unit
19	Pasar Larangan	Kembaran	1	unit
Jumlah			2.520	

Data ini menggambarkan pelanggan layanan pengelolaan sampah di berbagai kecamatan, dengan total 2.520 KK sebagai pelanggan rumah tangga dan sejumlah institusi publik atau komersial seperti pasar, rumah sakit, dan sekolah. Distribusi pelanggan ini menunjukkan variasi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah, yang dapat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi kebijakan di tiap wilayah. Misalnya, Banjar Kembar dengan 935 KK menunjukkan partisipasi lebih tinggi, yang mungkin disebabkan oleh efektivitas komunikasi atau kesadaran lingkungan yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

Keterlibatan institusi komersial seperti Rumah Sakit Elisabet dan pasar mencerminkan jangkauan kebijakan yang luas dan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah secara menyeluruh, tidak terbatas pada rumah tangga saja. Temuan ini menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Variasi jumlah pelanggan di setiap kecamatan bisa menjadi dasar evaluasi untuk menentukan wilayah yang membutuhkan sosialisasi lebih intensif, sebagaimana temuan Wachid dan Caesar (2020) di Kabupaten Kudus yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam hal penyampaian informasi, petugas lapangan menerima instruksi melalui briefing rutin dan panduan tertulis, sementara masyarakat umum mendapat informasi melalui media seperti brosur, spanduk, pertemuan RT/RW, dan media sosial. Meski demikian, tantangan masih ada dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat paham akan kebijakan ini, khususnya bagi mereka yang belum menjadi pelanggan atau kurang terlibat dalam kegiatan desa. Hambatan serupa ditemukan oleh Saraswati, Suyeno, dan Putra (2023) di Kota Malang, yang menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat sebagai tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Perbedaan pemahaman antara pelanggan dan non-pelanggan KSM menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan menyeluruh, seperti yang disarankan oleh Okhtafianny dan Ariani (2023) dalam studi mereka di Kota Payakumbuh. Koordinasi yang lebih erat antara berbagai pihak serta penggunaan saluran komunikasi yang lebih konsisten dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang kebijakan pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, proses komunikasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak telah berlangsung cukup terstruktur. Penyampaian kebijakan dari Pemerintah Kabupaten ke desa melalui sosialisasi, surat edaran, dan pertemuan koordinasi telah membantu memastikan informasi tersampaikan kepada pelaksana di lapangan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman terkait pentingnya pengelolaan sampah di kalangan masyarakat, terutama antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, yang menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih menyeluruh agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan pengelolaan sampah secara merata dan efektif.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah staf di TPST Karangcegak saat ini dianggap ideal untuk menangani volume sampah harian. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait keterbatasan

anggaran yang menghalangi penambahan mesin pencacah sampah, salah satu kebutuhan utama. Pekerja di TPST merasa bahwa jumlah staf yang ada sudah memadai, bahkan terkadang mengalami kekurangan sampah untuk diolah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam mengelola volume sampah yang fluktuatif, sistem pengelolaan sudah berjalan efektif dalam kondisi normal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hastuti, Anwar, dan Darmi (2021) di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang juga mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Di sisi lain, pemerintah desa menyadari komitmen tinggi dari staf TPST, tetapi juga mencatat adanya stigma negatif yang menyulitkan perekrutan tenaga kerja baru di bidang persampahan. Pengamatan warga menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah berlangsung tepat waktu, menandakan efisiensi operasional dari tim yang ada. Namun, bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi internal TPST, ada kesan bahwa tambahan tenaga kerja mungkin diperlukan jika volume sampah meningkat. Meskipun demikian, mereka juga menyadari bahwa keterbatasan dana menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah ini. Situasi ini mirip dengan temuan Wachid dan Caesar (2020) di Kabupaten Kudus, yang mengidentifikasi keterbatasan anggaran dan peralatan sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kompetensi pengelola TPST Karangcegak menunjukkan kompetensi dasar yang cukup dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan sampah dan pengoperasian mesin sederhana. KSM Mekarsari memberikan pelatihan awal kepada staf baru, dengan fokus pada pengenalan jenis sampah dan teknik pemilahan yang benar. Pelatihan lanjutan diperoleh melalui program tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan pemerintah desa juga mendukung dengan pelatihan tambahan, terutama terkait keselamatan kerja dan penanganan sampah B3. Pendekatan pelatihan ini sejalan dengan rekomendasi (Komarudin et al., (2023) dalam penelitian mereka di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, frekuensi pelatihan lanjutan masih terbatas dan ada keinginan dari staf untuk mendapatkan pelatihan yang lebih rutin, terutama dalam penggunaan teknologi baru dan metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap kompetensi staf umumnya positif, namun ada saran untuk peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang lebih intensif. Secara keseluruhan, meskipun kompetensi dasar staf dinilai memadai, masih ada ruang untuk peningkatan melalui program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah di TPST Karangcegak. Hal ini sesuai dengan temuan Saraswati, Suyeno, dan Putra Saraswati et al., (2023) di Kota Malang, yang mengidentifikasi pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Ketersediaan anggaran pada TPST Karangcegak saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih terbatas untuk operasional yang belum mencapai pengembangan dan investasi jangka panjang. Sumber utama anggaran berasal dari retribusi warga dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis, tanpa adanya subsidi dari pemerintah daerah. Anggaran yang ada mampu menutupi biaya operasional harian, termasuk pembayaran gaji karyawan secara tepat waktu. Namun, untuk kebutuhan pengembangan, perbaikan besar, atau investasi peralatan baru, TPST masih menghadapi keterbatasan dana. Pemerintah desa menyadari situasi ini dan sedang mempertimbangkan alokasi dana desa untuk mendukung TPST. Persepsi masyarakat terhadap retribusi umumnya positif, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun anggaran saat ini mencukupi untuk operasional dasar, masih diperlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas TPST Karangcegak di masa depan. Situasi ini mirip dengan temuan (Abdussamad et al., (2022) di Kabupaten Bone Bolango, yang juga mengidentifikasi keterbatasan fasilitas dan sumber daya sebagai tantangan dalam implementasi program pengelolaan sampah.

Terkait dengan fasilitas, TPST Karangcegak memiliki fasilitas dan peralatan dasar yang cukup memadai untuk operasional pengelolaan sampah. Peralatan utama seperti mesin pemilah sampah (gibrig), ban berjalan, alat pencacah sampah, dan truk pengangkut sampah telah tersedia.

Fasilitas ini dinilai cukup modern dan membantu efisiensi kerja para petugas. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan tantangan yang dihadapi. TPST membutuhkan mesin pencacah sampah berkapasitas lebih besar untuk pengolahan RDF, serta peremajaan beberapa peralatan yang sudah mulai aus. Jumlah kendaraan pengangkut sampah juga masih terbatas dan perlu ditambah untuk meningkatkan jangkauan layanan. Meskipun fasilitas yang ada sudah cukup untuk operasional dasar, peningkatan dan penambahan peralatan masih diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja TPST. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang fasilitas yang dimiliki TPST untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap pengelolaan sampah di Karangcegak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Okhtafianny & Ariani, (2023) di Kota Payakumbuh, yang menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan sosialisasi kepada masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, dapat digaris bawahi bahwa TPST Karangcegak memiliki sumber daya manusia, kompetensi, anggaran, serta fasilitas dan peralatan yang cukup memadai untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Meskipun jumlah staf dianggap ideal dan kompetensi dasar mereka dinilai cukup, ada tantangan terkait keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pengembangan lebih lanjut dan penambahan fasilitas yang diperlukan, seperti mesin pencacah sampah dan kendaraan pengangkut. Selain itu, keterbatasan dalam pelatihan lanjutan dan pengadaan peralatan baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas operasional di masa mendatang. Kendala dalam anggaran, meski cukup untuk operasional dasar, masih memerlukan strategi pendanaan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan TPST. Meskipun TPST telah beroperasi dengan efisien dalam kondisi yang ada, diperlukan perhatian lebih pada pengembangan sumber daya untuk menghadapi tantangan di masa depan dan memastikan kinerja yang optimal.

Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak tergolong baik, terutama di tingkat pengelola utama, seperti Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan perangkat desa. Mereka telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, sehingga memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan yang berlaku. Namun, tingkat pemahaman ini bervariasi, tergantung pada posisi dan peran masing-masing pelaksana. Pekerja lapangan, seperti pemilah sampah, lebih fokus pada aspek praktis terkait tugas mereka, sedangkan pengambil keputusan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan yang ada. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini lebih terkait dengan penerapan di lapangan, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan mengubah kebiasaan masyarakat.

Meskipun pemahaman yang baik di kalangan pelaksana, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada masyarakat luas, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pemahaman pelaksana, tetapi juga pada kolaborasi dan pemahaman bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adnyana et al., (2023) di Desa Penatih Dangin Puri, Bali, yang mengidentifikasi komunikasi sebagai salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, Okhtafianny dan Ariani (2023) dalam studi mereka di Kota Payakumbuh juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.

Komitmen dan dedikasi pengelola TPST di Desa Karangcegak sangat tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Para pengelola, mulai dari Ketua KSM hingga pekerja lapangan, menunjukkan etos kerja yang kuat dengan bekerja keras dari pagi hingga sore, bahkan terkadang hingga malam hari jika diperlukan. Mereka memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa. Komitmen ini tercermin dari kesiapan mereka untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kendala anggaran, dengan mencari solusi kreatif. Dedikasi mereka terlihat dari konsistensi dalam memberikan layanan yang baik, seperti ketepatan waktu dalam pengambilan sampah dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.

Sikap proaktif dan semangat kerja yang ditunjukkan oleh para pengelola tidak hanya berhasil meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Komitmen dan dedikasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak, menciptakan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan berpotensi menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan temuan Abdussamad dkk. (2022) dalam penelitian mereka di Kabupaten Bone Bolango, yang menekankan pentingnya dedikasi pelaksana program dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Puspita et al, (2023) dalam studi mereka di Kota Sukabumi juga menggarisbawahi pentingnya komitmen pelaksana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangcegak cenderung positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Secara umum, sebagian besar masyarakat mendukung program pengelolaan sampah dan telah merasakan manfaat langsung, seperti lingkungan yang lebih bersih. Namun, masih ada resistensi dari sebagian kecil masyarakat, terutama terkait dengan biaya retribusi dan kurangnya pemahaman tentang sistem pengelolaan sampah yang optimal. Proses adaptasi masyarakat terhadap kebijakan ini berjalan secara bertahap, di mana tantangan utama adalah menyeimbangkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan operasional TPST. Meskipun pemilahan dasar sampah di rumah tangga mendapat apresiasi, TPST tetap memerlukan sampah anorganik bernilai ekonomis untuk mendukung operasionalnya.

Pemerintah desa dan pengelola TPST berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan. Ini penting untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat dengan kebutuhan sistem pengelolaan sampah. Meskipun kebiasaan membuang sampah sembarangan belum sepenuhnya hilang, sikap masyarakat menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan potensi keberhasilan jangka panjang dari kebijakan pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Komarudin et al., (2023) di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, Saraswati, Suyeno, dan Putra (2023) dalam studi mereka di Kota Malang juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih komprehensif untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah sambil tetap mendukung keberlanjutan operasional TPST. Temuan ini konsisten dengan penelitian Komarudin et al., (2023), yang mengidentifikasi rendahnya kesadaran masyarakat sebagai tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, Saraswati et al., (2023) juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, sistem insentif yang diterapkan untuk pelaksana kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah di Desa Karangcegak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi. Sistem insentif ini bervariasi dan mencakup berbagai bentuk, seperti bonus finansial yang diberikan kepada pekerja TPST berdasarkan pencapaian target pengolahan sampah. Ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Meskipun sistem insentif ini disambut positif dan dianggap efektif dalam meningkatkan partisipasi, ada pandangan bahwa kesadaran lingkungan seharusnya menjadi motivasi utama. Keberadaan sistem insentif ini menunjukkan upaya komprehensif dari pihak pengelola dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada reward jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara efektif dengan memperlihatkan kinerja positif pada berbagai aspek. Melalui analisis mendalam terhadap empat dimensi implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dan dinamika pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Dari aspek birokrasi, implementasi kebijakan menunjukkan struktur organisasi yang efektif dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Koordinasi antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mekarsari, Pemerintah Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan dengan baik melalui mekanisme formal dan informal. Sistem pengelolaan yang fleksibel memungkinkan TPST beradaptasi dengan tantangan operasional, meskipun masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan dokumentasi.

Aspek komunikasi mengungkapkan bahwa distribusi kebijakan telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa dengan memanfaatkan berbagai media. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman antarkelompok masyarakat dan keterbatasan pemerataan informasi yang memerlukan strategi komunikasi lebih inklusif dan pemanfaatan teknologi digital.

Sumber daya TPST Karangcegak menunjukkan jumlah staf yang ideal dengan kompetensi dasar memadai, tetapi menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran. Fasilitas yang tersedia cukup memadai namun membutuhkan pembaruan dan pengembangan berkelanjutan, yang dapat diatasi melalui kerjasama dengan pihak swasta dan perencanaan bertahap.

Dari sisi disposisi, para pelaksana kebijakan menampilkan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung oleh sikap positif masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Sistem insentif yang diterapkan berjalan efektif, mendorong partisipasi dan motivasi berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis, di antaranya ruang lingkup terbatas pada satu lokasi TPST, pendekatan kualitatif deskriptif, dan keterbatasan waktu penelitian yang tidak memungkinkan pengamatan longitudinal komprehensif.

Implikasi dan Rekomendasi:

Temuan penelitian memberikan implikasi signifikan bagi pengembangan model pengelolaan sampah berkelanjutan. Disarankan untuk mengembangkan strategi komunikasi digital, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan berkala, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui program inovatif.

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif antarwilayah, mengembangkan metodologi campuran kualitatif-kuantitatif, dan melaksanakan penelitian berkelanjutan guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa TPST Karangcegak berhasil mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara efektif, menjadi model potensial yang dapat diadopsi wilayah lain. Keberhasilan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi sinergis antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan yang memberi dampak positif lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed). Sage Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hadi, S., dan Widyarini. 2009. *Metodologi penelitian untuk manajemen dan akuntansi* (edisi pertama). Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3.). Sage Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th Ed (Ed.)). Sage Publication.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*. Unisri Press.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed). Sage Publications.

Jurnal Ilmiah

Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>

Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Kebijakan Analisis Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>

Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2), 732–749.

Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1969>

Hastuti1, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>

Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3(4), 41–49.

Lestari, N., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213)

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *AT-TAWASSUTH*, V(2), 324–334.

Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>

Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan SDGS Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.30742/jisa1912019686>

Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>

Saraswati, P. P., Suyeno, & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23205%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/23205/17407>

Supriyanto, A., & Priyanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mahasiswa Soetomo Magister Ilmu Administrasi*; Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik - 2) /, 597–608.

Suwaldiman. 2004. The power of politic and lobbying parties in the Australian accounting regulation reform program. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8 (2): 66 - 78.

- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>
- Zulfani, S. I., & Warsono, W. (2022). Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10, 32–48. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/41678> <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/download/41678/36341>